



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/ 921 /Dispendik/2009

TENTANG

Pemberian ijin kepada **PKK DESA BELIMBING**
untuk mendirikan Pusat PAUD **MAWAR II** Kecamatan Kosambi
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari **PKK DESA BELIMBING**, Nomor : 003/KB.P.MWR/II/III 2009;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK DESA BELIMBING** telah mengusahakan didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MAWAR II** Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada **PKK DESA BELIMBING** untuk mendirikan PUSAT PAUD **MAWAR II** Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang- undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. AD/ART dan Surat Permohonan dari **PKK Desa Belimbing**;
3. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberian Ijin Kepada **PKK DESA BELIMBING** untuk mendirikan PUSAT PAUD **MAWAR II** di. Rt. 30/15 Desa Belimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian izin pendirian PUSAT PAUD **MAWAR II** ini sekaligus sebagai ijin Operasional, Adapun Program yang diselenggarakan adalah **"KELOMPOK BERMAIN"**.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang
8. Pertinggal